



P U T U S A N

NOMOR : 74/PID/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : MASYE TOAR

Tempat lahir : Manado ;

Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 16 Maret 1975 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Ranomut, Lingkungan V Tikala,
Kota Manado ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 418/Pid.B/2010/PN.MDO dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDM-49/M.Ndo/Ep.1/10/2010 telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa MASYE TOAR, pada bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Gagak Kelurahan Ranomut Lingkungan V Kecamatan Tikala Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain yaitu saksi korban MARGARETHA H. SAMBUAGA berdasarkan surat Jual Beli dan kwitansi tanggal 24 Nopember 2009 antara saksi korban dengan saksi JOHAN TOAR, dengan luas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban melihat dirumah milik dari saksi korban tersebut sudah ada lampu yang menyala kemudian saksi korban menghubungi saksi JOHAN TOAR untuk menanyakan apakah saksi JOHAN TOAR yang sedang berada dirumah milik dari saksi korban tersebut dan saksi JOHAN TOAR menjawab bahwa saksi JOHAN TOAR tidak berada dirumah tersebut, selanjutnya saksi korban menyuruh saksi JOHAN TOAR untuk datang ke rumah saksi korban dan pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010, saksi JOHAN TOAR datang kerumah saksi korban ;

Bahwa saksi korban kemudian menyuruh saksi JOHAN TOAR untuk pergi kerumah milik dari saksi korban yang telah dibeli dari saksi JOHAN TOAR dan setelah saksi JOHAN TOAR mencari informasi ternyata Terdakwa yang menempati rumah milik dari saksi korban tersebut ;

Bahwa Terdakwa masuk ke tanah pekarangan kemudian merusak pintu rumah dan menempati rumah milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan keluar dari rumah milik saksi korban pada tanggal 13 Januari 2010 tetapi sampai dengan tanggal 14 Januari 2010, saksi korban melihat Terdakwa masih menempati rumah milik dari saksi korban tersebut ;

Bahwa saksi korban telah memberikan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 26 Januari 2010 dan pada tanggal 2 Pebruari 2010 untuk meminta agar Terdakwa segera keluar dari rumah milik saksi korban tersebut tetapi sampai dengan sekarang surat teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi JOHAN TOAR sebagai pemilik rumah tersebut, saksi HENGKI SOPUTAN alias HENGKI dan saksi INDRI WIDIARINI POERMEDI alias INDRI sebagai saksi yang turut bertanda dalam jual beli rumah tersebut, tanah dan rumah tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari saksi JOHAN TOAR yang telah dijual kepada saksi korban MARGARETHA H. SAMBUAGA pada tanggal 24 Nopember 2009 ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa terganggu dalam memakai tempat tersebut secara tentram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2010, No. Reg. Perk : PDM-49/M.Nado/Ep.1/10/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASYE TOAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASYE TOAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copyan legalisir surat Jual Beli tanggal 24 Nopember 2009 ;
 - 1 (satu) lembar copyan legalisir Kwitansi tanda terima pembayaran dari Margaretha H. Sambuaga tanggal 24 Nopember 2009 ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masye Toar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penyerobotan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan jika Terdakwa dalam masa percobaan 1 (satu) tahun tidak melakukan perbuatan pidana yang lain dapat dipidana dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama ;
4. Menyatakan barang bukti berupa foto copy jual beli yang sudah dilegalisir dan kwitansi yang sudah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.MDO dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kurang mencermati rasa keadilan dalam mesyarakat ;
- Bahwa ancaman pidana maksimal dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan namun Terdakwa diputus dengan pidana percobaan itu berarti sama dengan Terdakwa tidak menjalani hukuman badan dan tidak memberikan efek jera kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ;

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado menegaskan Terdakwa sudah meninggalkan rumah tersebut namun dalam surat pembelaan tertulis oleh Terdakwa sendiri menegaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ibu Margaretha H. Sambuaga bahwa saya telah melakukan penyerobotan itu semua tidak benar dan pada akhir pembelaan Terdakwa menegaskan bahwa setelah saya pikir-pikir dan menanggapi saran kakak saya bahwa saya keluar dari rumah dan pekarangan tersebut semua itu sudah saya lakukan karena saya sudah tidak mau terlampaui jauh berurusan, menunjukkan bahwa semua tindakan yang dilakukan Terdakwa bukan didasarkan pada rasa itikat baik ;
- Bahwa apabila semua perkara penyerobotan yang sama persis dengan perkara ini terjadi lagi dikemudian hari maka orang bisa saja mencoba-coba untuk menyerobot tanah orang lain ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat menempati tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi Johan Toar membenarkan bahwa Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah dan rumah tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan juga dari keterangan Terdakwa membantah kalau Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah dan rumah tersebut oleh karenanya Terdakwa tetap menduduki rumah dan tanah tersebut dengan alasan Terdakwa yang membiayai sebagian besar pembangunan rumah diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat terhadap keberatan- keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya khususnya penjatuhan pidana penjara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan- keberatan tersebut beralasan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 17 Januari 2011, Nomor : 418/Pid.B/2010/PN.MDO serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi menilai terlalu ringan, tidak mendidik dan tidak memberi efek jera serta tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perlu diperbaiki yang selengkapnya berbunyi seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 418/Pid.B/2010/PN.MDO haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;



5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Januari 2011, Nomor : 418/Pid.B/2010/PN.MDO yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa MASYE TOAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana penyerobotan ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASYE TOAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa foto copy jual beli yang sudah dilegalisir dan kwitansi yang sudah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin Tanggal 9 Mei 2011 oleh kami : JUNUS DANDEL, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua, SUSANTO, SH dan ANTHONY SYARIEF, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado tanggal 18 April 2011, No. 74/Pen.Pid/2011/PT.MDO ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta DENNY SUMOLANG, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tertanda

SUSANTO,

JUNUS DANDEL, SH.

Tertanda

SH.

Tertanda

ANTHONY SYARIEF, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Tertanda

DENNY SUMOLANG, SH.MH.

Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera/Sekretaris,



SINTJE T. SAMPELAN, SH.

NIP.195709041984012001.